

Surat Pemberitahuan Verstek  
(Ps. 129 HIR)

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**  
Nomor: 4219/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini Senin, tanggal 12-1-2022 saya **Agus Alwi, S.H**, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut telah memberitahukan kepada:

**Ramdan Taufik bin Cecep**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir -, Pekerjaan Pedagang Tempat tinggal di Kampung Pasir Nangka RT 02 RW 04 Desa Sukasirna Kecamatan Sukaluyu Kabupaten cianjur, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor: 4219/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 30 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ramdan Taufik bin Cecep) terhadap Penggugat (Entin Wartini binti Sawad);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan permohonan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / ~~tidak bertemu~~ dengan Tergugat.

Kemudian kepadanya Saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat pemberitahuan isi putusan ini. Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan isi putusan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta Tergugat.

Tergugat,  
  
**Ramdan Taufik bin Cecep**

Jurusita Pengganti,  
  
**Agus Alwi, S.H**  
Ditempa di Desa Sukasirna,

(.....)